

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Pengelolaan keuangan daerah secara umum menjalani tahap-tahap yaitu: penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan atau penyusunan laporan keuangan. Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam menentukan harga satuan untuk berbagai kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini penting untuk memastikan tercapainya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, dinamika kondisi pasar, dan upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kami berharap perubahan ini dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dan aplikatif bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Identifikasi Masalah	5
Tujuan Penyusunan	5
Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	9
Simpulan	9
Saran	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Standar Harga Satuan merupakan acuan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai dasar penetapan harga dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang serta jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal. Seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, harga pasar, dan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan. Tujuan utama perubahan ini adalah agar standar harga satuan yang ditetapkan menjadi lebih realistis, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, diharapkan dapat tercipta harga yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya mark-up harga yang tidak wajar dalam pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD

Identifikasi Masalah

Dalam pedoman penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2025 yang disusun oleh Tim Bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP pada area penganggaran, upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah difokuskan pada penetapan standar harga satuan dan analisis standar belanja menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai sebagai langkah awal dalam pencegahan terjadinya *mark up* harga.

Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam perubahan standar harga satuan antara lain:

1. Ketidaksesuaian harga satuan yang tercantum dalam peraturan lama dengan harga pasar saat ini.
2. Kurangnya fleksibilitas dan kemutakhiran data harga yang menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Adanya masalah dalam proses penganggaran yang menyebabkan potensi

pemborosan dan ketidakefisienan.

4. Perlu penyesuaian regulasi agar lebih mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan Standar Harga Satuan (SHS) adalah:

1. Menyesuaikan standar harga satuan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan kondisi harga pasar terkini serta kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh OPD.
3. Mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah melalui acuan harga yang tepat.
4. Mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.
5. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal

BAB II POKOK PIKIRAN

Tujuan dalam penyusunan rancangan perubahan peraturan bupati ini didasarkan pada pertimbangan bahwa standar harga satuan sebagai acuan utama dalam penganggaran dan pengadaan perlu disesuaikan secara periodik dan sistematis. Proses perubahan memperhatikan dinamika kondisi ekonomi makro, inflasi, dan harga pasar yang berlaku agar harga satuan yang ditetapkan tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perubahan ini juga mengakomodasi kebutuhan pengguna anggaran untuk mendapatkan acuan harga yang memudahkan dalam pelaksanaan administrasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pengelola keuangan dan barang daerah, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tegal. Sasaran ini juga meliputi para pelaksana teknis yang membutuhkan acuan harga yang tepat dan akuntabel untuk menjamin kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan daerah.

Jangkauan pengaturan mencakup penetapan standar harga satuan untuk berbagai jenis barang dan jasa yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal. Hal ini mencakup harga satuan bahan bangunan, alat tulis kantor, peralatan operasional, jasa tenaga kerja, hingga harga satuan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Jangkauan ini juga termasuk ketentuan mekanisme pembaruan harga secara berkala untuk menjaga relevansi dan kesesuaian dengan kondisi pasar.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi meliputi penetapan Standar Harga Satuan untuk berbagai barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Tegal. Materi mencakup prinsip penetapan harga yang wajar dan akuntabel, metode pengumpulan data harga pasar, serta mekanisme pembaruan harga secara berkala. Selain itu, mengatur penggunaan Standar Harga Satuan dalam perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan pelaksanaannya untuk mendukung transparansi dan efisiensi anggaran daerah. Penentuan ruang lingkup ini bertujuan agar pengaturan harga satuan dapat dijalankan secara tepat, meliputi semua jenis kegiatan yang dibiayai dengan APBD, baik itu berupa pengadaan barang, jasa, maupun pekerjaan fisik dan non-fisik.

BAB IV PENUTUP

Simpulan

Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan ini sangat penting untuk menyesuaikan harga satuan dengan kondisi pasar dan kebutuhan daerah saat ini. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan standar harga yang ditetapkan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Pemerintah Kabupaten Tegal.

Saran

Untuk mendukung keberhasilan penerapan Peraturan Bupati yang baru ini, diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan standar harga satuan sesuai ketentuan. Selain itu, disarankan agar dilakukan evaluasi dan pembaruan harga secara berkala serta kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan keselarasan dalam pelaksanaan penganggaran dan pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Fokus koordinasi dan penetapan area, indikator serta sub indikator program pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025.